



**PUTUSAN**  
Nomor 2018 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **HARY TAKASIHAENG**, bertempat tinggal di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- II. 1. **SILAS KUMONONG**, bertempat tinggal di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **SEP SAM SUOTH**, bertempat tinggal di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **AGNES THECLA KIRIMANG**, bertempat tinggal di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten kepulauan Sangihe;
4. **NAJIB BADARUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu, Kabupaten kepulauan Sangihe, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Henry E Ulaan, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **WISPY MAMATANUSA REINHOLD TIWA**;
2. **ELISABETH MANOY**;
3. **IMANUEL TAKASIHAENG MANOY**;
4. **MOCODOMPIS MANOY**;
5. **RATNASARI NAOMI MANOY**, dalam hal ini semuanya

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Srimulyani Benharso, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, berkedudukan di Jalan Stadion Tona Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO cq BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA cq CAMAT MANGANITU cq KAPITALAUNG KAMPUNG BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, berkedudukan di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **KANTOR NOTARIS DAN PPAT AMELIA DANDEL. S.H., M.Kn.**, berkantor di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menjadi hukum bahwa Penggugat Wispy M. R. Tiwa adalah anak/ahli waris yang sah dari orang tua/ibu Adriana Harilah dan Adalbert Tiwa serta Penggugat Elisabeth Manoy, Imanuel Takasihaeng Manoy, Mocodompis Manoy dan Ratnasari Naomi Manoy adalah cucu-cucu/ahli waris pengganti sah dari Pindang Harilah yang kesemuanya merupakan keturunan Dotu Kutika Darenoh;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek perkara I adalah harta warisan/peninggalan dari orang tua/ibu Adriana Harilah yang jatuh waris kepada Penggugat Wispy M. R. Tiwa dan tanah objek perkara II adalah harta warisan/peninggalan dari Pindang Harilah yang jatuh waris kepada cucu-cucunya;
  4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, yang telah menguasai objek perkara adalah tindakan/perbuatan melawan hak dan merugikan Para Penggugat;
  5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan bantuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat;
  6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kembali penguasaan objek perkara kepada Para Penggugat disertai ganti rugi yang ditaksasi kemudian atas penguasaan oleh para Tergugat selama ini;
  7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Mohon keadilan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dan tidak disebutkan batas-batas dan luas tanah kintal objek perkara yang secara nyata dikuasai Tergugat III;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena batas-batas tanah kintal objek perkara yang telah diuraikan dalam dalil *posita* gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Thn tanggal 9 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Wispy M. R. Tiwa adalah anak/ahli waris yang sah dari orang tua/ibu Adriana Harilah dan Adalbert Tiwa serta Penggugat Elisabeth Manoy, Imanuel Takasihaeng Manoy, Mocodompis Manoy dan Ratnasari Naomi Manoy adalah cucu-cucu/ahli waris pengganti sah dari Pindang Harilah yang kesemuanya merupakan keturunan Dotu Kutika Darenoh;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek perkara I adalah harta warisan/peninggalan dari orang tua/ibu Adriana Harilah yang jatuh waris kepada Penggugat Wispy M. R. Tiwa dan tanah objek perkara II adalah harta warisan/peninggalan dari Pindang Harilah yang jatuh waris kepada cucu-cucunya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, yang telah menguasai kedua objek perkara adalah tindakan/perbuatan melawan hak dan merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat;

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kembali penguasaan objek perkara kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
8. Membebankan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 122/PDT/2017/PT MND tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 dan tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2018, tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Februari 2018, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

*Petitum* Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Desember 2017 Nomor 122/PDT/2017/PT.MND *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Maret 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Thna;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
- Mohon Keadilan;

*Petitum* Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Desember 2017 Nomor 122/PDT/2017/PT.MND *juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Maret 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Thn;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti di persidangan Penggugat Wispy M. R. Tiwa adalah anak/ahli waris yang sah dari orang tua/ibu Adriana Harilah dan Adalbert Tiwa serta Penggugat Elisabeth Manoy, Imanuel Takasihaeng Manoy, Mocodompis Manoy dan Ratnasari Naomi Manoy adalah cucu-cucu/ahli waris pengganti sah dari Pindang Harilah yang kesemuanya merupakan keturunan Dotu Kutika Darenoh;
- Bahwa ternyata bahwa tanah kintal objek perkara I adalah harta warisan/peninggalan dari orang tua/ibu Adriana Harilah yang jatuh waris kepada Penggugat Wispy M.R. Tiwa dan tanah objek perkara II adalah harta warisan/peninggalan dari Pidang Harilah yang jatuh waris kepada cucu-cucunya, maka oleh karenanya tindakan/perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang telah menguasai kedua objek perkara adalah tindakan/perbuatan melawan hak dan merugikan Para Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I HARY TAKASIHAENG, Para Pemohon Kasasi II: SILAS KUMONONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **HARY TAKASIHAENG**, Para Pemohon Kasasi II: 1. **SILAS KUMONONG**, 2. **SEP SAM SUOTH**, 3. **AGNES THECLA KIRIMANG**, dan 4. **NAJIB BADARUDIN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2018 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)